



## Akibat Yang Ditimbulkan Dari Adanya Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus Dalam Rumah Tangga

**Abdul Rahman Masionu**  
Universitas Negeri Gorontalo  
[aanmasionu167@gmail.com](mailto:aanmasionu167@gmail.com)

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No.6, Dulalowo Tim., Kota Tengah, Kota Gorontalo,  
Gorontalo 96128, Indonesia

Korespondensi: [aanmasionu167@gmail.com](mailto:aanmasionu167@gmail.com)

**Abstract:** *This research aims to determine the extent of the impact caused by arguments in the household resulting in divorce. To find out, the author uses normative empirical research methods. Divorce is a legal event that results in the legal termination of a marriage between a husband and wife whose legal process is carried out in court. The factors that cause continuous disputes and quarrels that trigger divorce at the Tilamuta Religious Court, Baolemo Regency are: (a) Economic problems. (b) Third party interference. (c) Polygamy is unhealthy. (d) Domestic violence/abuse occurs. Divorce will certainly have an effect on both parties and their descendants. The consequences that arise from continuous disputes and quarrels include: (a) Disruption in fulfilling the rights and obligations of husband and wife, (b) problems regarding child custody, (c) division of joint assets, lack of control of each other's egos. each and coupled with the husband not being able to control his emotions so he takes it out on his wife.*

**Keywords:** Marriage. Quarrel. Divorce.

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana dampak yang diakibatkan oleh pertengkaran dalam rumah tangga sehingga terjadi perceraian. Dimana untuk mengetahuinya penulis menggunakan metode penelitian normatif empiris. Perceraian merupakan suatu peristiwa hukum yang berakibat hukum putusannya perkawinan antara suami dan istri yang proses hukumnya dilaksanakan di pengadilan. Adapun faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga memicu perceraian di Pengadilan Agama Tilamuta Kabupaten Baolemo yakni: (a) Masalah ekonomi. (b) Gangguan pihak ketiga. (c) Poligami tidak sehat. (d) Terjadi KDRT/Penganiyaan. Perceraian tentu akan memberikan efek kepada kedua belah pihak dan keturunannya. Adapun akibat yang ditimbulkan dari adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus mencakup : (a) Putusnya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, (b) permasalahan tentang hak asuh anak, (c) pembagian harta bersama/gono-gini, kurang bisa mengendalikan ego masing-masing dan ditambah dengan suami yang kurang bisa mengendalikan emosinya sehingga melampiaskannya ke istri.

**Kata Kunci :** Perkawinan. Pertengkaran. Perceraian.

### 1. PENDAHULUAN

Mempertahankan dan menciptakan rumah tangga yang harmonis bukan perkara yang mudah. Pada kenyataannya dalam berumah tangga tidak selalu harmonis seperti yang dibayangkan (*das sein*). Perbedaan pendapat, minimnya komunikasi serta berbagai macam masalah yang memicu pertikaian maupun perselisihan diantara keduanya. Akibatnya sangat mungkin terjadi krisis rumah tangga<sup>1</sup> Di era pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak persoalan yang timbul semakin banyak pula tantangan yang akan dihadapi. Sehingga tuntutan terhadap setiap pribadi dalam rumah tangga dalam pemenuhan kebutuhan semakin dirasakan. Apabila kebutuhan hidup tersebut tidak terpenuhi ini akan

---

<sup>1</sup> M Ali Hasan,. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Bandung: Mega Persada. 2003. Hal 24

memicu permasalahan dalam rumah tangga, apabila terselesaikan masalah tersebut akan meruncing dan berujung pada perceraian.<sup>2</sup>

**Tabel 1**  
**Perkara Cerai Gugat Tahun 2020-2022**

<b>No</b>	<b>Jenis Perkara</b>	<b>Tahun 2020</b>	<b>Tahun 2021</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Jumlah Kasus</b>
1	Meninggalkan salah satu pihak	95	127	71	293
2	Perselisihan dan pertengkaran	65	125	173	363
3	Mabuk	43	10	3	56
4	Ekonomi	7	3	1	11
5	KDRT	5	1	0	6
6	Poligami	4	2	0	6
7	Perjudian	1	4	0	5
8	Murtad	0	0	3	3
<b>Jumlah</b>		<b>220</b>	<b>272</b>	<b>251</b>	<b>743</b>

Sumber: Pengadilan Agama Tilmua

Berdasarkan data Pengadilan Agama (PA) Tilmuta kasus cerai gugat meningkat sejak tahun 2020 hingga 2021. Hanya pada tahun 2022, angka perceraian sempat turun. Penyebab terjadinya perceraian pasangan suami istri dikarenakan salah satu pihak meninggalkan pihak lain dengan alasan adanya kemungkinan salah satu pihak dalam hal ini (suami) tidak melaksanakan kewajibannya. Akibatnya pemenuhan nafkah lahiriah dan batiniah tidak ada lagi. Selain itu, penyebab lain yaitu muncul rasa bosan yang bisa memicu adanya perselingkuhan sehingga pihak istri mengajukan cerai terhadap pihak suami.

Penyebab terjadinya perceraian yang paling dominan adalah antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hal ini disebabkan antara kedua belah pihak memiliki perbedaan cara pandang dalam menyelesaikan masalah serta tidak mampu

---

<sup>2</sup> Wasliati Wardah et,all. Analisis Yuridis Pengaruh Usia Terhadap Tingginya Tingkat Perceraian Di Kota Batam (Studi Penelitian Di Pengadilan Agama Kelas Ia Batam). *Ensiklopedia of Journal*, 4(3). 2022. Hal 16

menyelesaikan konflik internal dalam rumah tangga. Akibatnya si istri secara psikis mengalami gangguan seperti stres/depresi. Selain itu, si istri merasa hidupnya terancam akibat pertengkaran terus menerus yang tidak menutup kemungkinan akan memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sehingga tidak sedikit pasangan suami istri yang merasa pernikahannya tidak dapat dipertahankan lagi dan akhirnya memilih untuk mengakhiri pernikahannya. Tidak ada satupun pasangan yang menikah dengan niat ingin bercerai. Tetapi perbedaan pendapat, pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus bisa menyebabkan rasa cinta dan kasih sayang sedikit demi sedikit akan berkurang.

## **2. RUMUSAN MASALAH.**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Bagaimana akibat yang ditimbulkan dari adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga. ?

## **3. METODE PENELITIAN.**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain<sup>3</sup>.

Setelah bahan hukum terkumpul dan diteliti sesuai dengan pertanyaan hukum yang diteliti, langkah kemudian adalah analisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis kualitatif adalah metode penelitian untuk membuat informasi deskriptif dengan mengumpulkan semua informasi dari bahan hukum primer dan sekunder. Setelah menganalisis bahan hukum, peneliti kemudian menarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu kesimpulan dari masalah umum ke masalah khusus.

## **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Akibat Yang Ditimbulkan Dari Adanya Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus**

---

<sup>3</sup>Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung. Alfabeta

Setelah putusnya perkawinan karena perceraian, maka suami istri bebas kawin lagi, dengan ketentuan bagi pihak istri harus memperhatikan waktu tunggu. Secara teori, akibat perceraian diatur dalam, pasal 41 UUP<sup>4</sup> yaitu:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka pengadilan yang memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bilamana bapak dalam kenyataan tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan, dan atau menentukan sesuai kewajiban.

Adapun dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya perceraian dapat dijelaskan lebih spesifik sebagai berikut.

### **1. Putusnya Ikatan Perkawinan**

Akibat pokok dari perceraian, pesetubuhan menjadi tidak boleh lagi tetapi mereka boleh kawin kembali sepanjang ketentuan hukum masing-masing agama dan kepercayaan membolehkannya. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 41 ayat (3)<sup>5</sup>, Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberi biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istri. Kewajiban atau menentukan sesuatu kewajiban ini tentu berdasarkan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Terlepas dari semua itu, perceraian dapat dipastikan menimbulkan luka batin yang serius bagi insan yang terikat dengan perkawinan itu. Perkawinan yang awalnya dimulai dengan hubungan saling menyukai, mencintai dan menyayangi, lalu kemudian diputuskan oleh perceraian yang diyakini akan menimbulkan kelabilan jiwa dan kebencian antar individu, yang serius merasakannya tentu anak-anak mereka. Luka batin yang terjadi disebabkan perceraian dalam waktu lama tentu akan menimbulkan trauma yang dapat mengganggu psikologi keluarga. Dari hasil wawancara<sup>6</sup> yang dilakukan bahwa rata-rata pihak istri mengalami trauma untuk menikah lagi karena takut akan nasibnya sama dengan pernikahan sebelumnya.

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Perkawinan Pasal 41

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 41 ayat (3)

<sup>6</sup> Wawancara dengan Panitera :Ibu Suhaeni Panigoro,S.Ag, M.H tanggal : 21 Desember 2023

Berikut dapat disimpulkan bahwasanya pihak istri ini mempunyai rasa kekecewaan yang sangat mendalam pada pihak suami (mantan suami) sehingga menimbulkan rasa takut untuk menjalin hubungan baru kembali. Selain itu, pasca cerai pihak istri ini mengalami perubahan menjadi lebih tertutup pada lingkungan sekitarnya. Komunikasi dengan tetangga lebih dibatasi jika memang tidak ada hal lain yang perlu dibicarakan.

## **2. Hak Asuh Anak**

Pengertian anak berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019<sup>7</sup> yaitu: anak adalah yang belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama tidak dicabut dari kekuasaannya.

Suatu perceraian tentu membawa korban yaitu bagi anak-anak. Perceraian dipandang dari segi kepentingan anak yaitu keluarga bagi anak-anaknya merupakan tempat berlindung yang aman, karena ibu dan bapak, mendapat kasih sayang, perhatian, pengharapan dan lain-lain. Ditempat berlindung yang dirasa aman inilah pertumbuhan anak akan berkembang secara normal karena ada tempat mengadu, tempat untuk meminta tentang segala apa yang menjadi keinginan anak-anak tersebut, baik rohaniah maupun meteril. Jika dalam suatu keluarga terjadi perceraian, anak-anak akan kehilangan tempat hidup yang aman serta merasakan tekanan batin yang sangat membahayakan jiwa anak. Anak akan menjadi sedih, bingung, resah, risau, malu, sering diliputi rasa dendam, benci dan bahkan akan membuat anak menjadi kacau dan liar. Apalagi terjadi penolakan oleh orang tua atau ditinggalkan oleh salah seorang dari kedua orang tuanya, jelas anak akan diliputi kemarahan dan kebencian rasa, rasa tidak percaya karena merasa dikhianati yang membuat perkembangan relasi manusiawi anak terhambat. Dampaknya adalah anak tersebut mengalami disharmonis sosial dan lenyapnya kontrol diri. Tetapi walaupun kedua orang tuanya tidak dapat hidup bersama lagi mereka tetap punya kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya seperti yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 41<sup>8</sup> tentang perkawinan mencantumkan:

"akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

---

<sup>7</sup> Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 41

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata untuk kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan membrikan keputusannya
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana kenyataannya tidak dapat memenuhi keinginan tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Apabila suami istri yang bercerai dan memiliki anak maka sebaiknya hendak dirembukkan dengan baik siapa yang akan memelihara dan merawat anak tersebut dan siapa yang pemeliharaan akan paling menguntungkan bagi anak tersebut. Karena sejatinya dalam Undang-undang nomor 16 tahun 2019 pasal 2<sup>9</sup> menjelaskan ada beberapa point mengenai hak anak yaitu:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan kembang dengan wajar
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003<sup>10</sup> tentang perlindungan anak juga mengatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk anaknya. Kewajiban yang dimaksud adalah mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Jadi pada prinsipnya kedua orang tua tersebut memiliki hak sepanjang kekuasaan mereka tidak dicabut. Selain itu, juga dijelaskan dalam Undang-Undang

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 2

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak

nomor 35 pasal 14 ayat (1)<sup>11</sup> Tentang perlindungan anak bahwa; setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Namun, dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan sebelumnya telah menutup kekuasaan orang tua sebagaimana dimaksud pada pasal 47 ayat (1)<sup>12</sup> dengan pasal 41 ayat (1)<sup>13</sup>, yaitu bila ada terjadi perselisihan di dalam penguasaan anak-anak, maka pengadilan yang memutuskan.

KHI selanjutnya mengatur tentang hak asuh anak pasca perceraian. Pengaturan tersebut juga memiliki batasan yang jelas, yaitu berlaku bagi anak yang masih dibawah 12 tahun (belum mummayiz). Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam<sup>14</sup> menyatakan bahwa;

- a. pemeliharaan anak yang belum mummayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya
- b. pemeliharaan yang sudah dewasa diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya

Dari hasil wawancara penulis bersama pelaku perkawinan bahwa dalam putusan pengadilan hak asuh anak jatuh kepada si istri dikarenakan anak tersebut masih berumur 5 tahun yang artinya belum mummayiz (dibawah 12 tahun). Hal ini sesuai dengan Pasal 105 KHI yang mana ketika anak belum mummayiz hak asuh anak dibebankan kepada ibunya. Dengan catatan ayahnya ikut menanggung segala biaya kebutuhan hidup anak tersebut.

Untuk itu apabila terjadi perselisihan diantara suami-istri maka harus cepat diselesaikan dengan jalan damai, jangan berlarut-larut karena akan berdampak buruk bagi anak. Karena kasih sayang ibu/bapak sendiri akan berbeda dan tidak bisa digantikan oleh siapapun

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 35 Pasal 14 Ayat (1) Tentang Perlindungan Anak

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 47 Ayat (1) Tentang Perkawinan

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 41 Ayat (1) Tentang Perkawinan

<sup>14</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 105

### 3. Pembagian Harta Bersama/Gono-Gini

#### a. Harta Bawaan

Harta bawaan ialah harta kekayaan yang dimiliki oleh suami ataupun istri sebelum terjadinya pernikahan yang diperoleh baik dari warisan atau dari usahanya sendiri. Dalam hukum islam harta bawaan ini terpisah satu dari yang lain. Masing-masing pihak baik suami ataupun istri berhak mempergunakan atau membelanjakan harta tersebut tanpa diganggu<sup>15</sup>

Adapun harta bawaan tetap menjadi harta milik pribadi dan dibawah penguasaan masing-masing selama perkawinan sesuai Pasal 35 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam<sup>16</sup> yang menyebutkan bahwa harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai sepenuhnya olehnya demikian juga harta suami tetap menjadi harta suami dan dikuasai sepenuhnya olehnya.

Menurut pasal 36 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019<sup>17</sup> mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan keduanya. Sedangkan mengenai harta bawaan dan harta diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, baik suami maupun istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

#### b. Harta Bersama

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 35<sup>18</sup> yaitu:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Singkatnya harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bersama ialah harta yang diperoleh selama perkawinan.

Untuk mempertegas dan memperjelas maksud dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 35 M.Yahya Harahap mengemukakan harta yang

---

<sup>15</sup> Elfina Tanjung. *Dampak Perceraian Terhadap Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Simalungun. 2015.Hal.55

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 Ayat 2 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 36

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 35



diberi selama perkawinan tidak dipersoalkan siapa yang membeli apakah suami atau istri tidak dipersoalkan pula atas nama siapa harta itu terdaftar. Pokonya semua harta-harta yang dibeli dalam suatu perkawinan yang sah, adalah termasuk harta bersama, hal ini didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 803/Sip/1970, tanggal 5 Mei 1971.<sup>19</sup>

Secara lebih luas Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam<sup>20</sup> menegaskan ruang lingkung harta bersama meliputi:

1. Harta bersama dapat berupa benda berwujud atau tidak terwujud
2. Harta bersama yang berwujud meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga
3. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban

Menurut pasal 36 ayat (1)<sup>21</sup> Undang-undang perkawinan menjelaskan:

1. Suami dapat bertindak atas harta bersama setelah mendapatkan persetujuan dari istri.
2. Istri dapat bertindak atas harta bersama setelah mendapat persetujuan dari suami

Apabila perkawinan putus maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Seperti yang jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 37<sup>22</sup> disebutkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing yaitu hukum agama, hukum adat atau hukum lainnya. Maksud “hukum lainnya” merujuk pada misalnya Hukum Perdata Barat (B.W). Undang-undang perkawinan tidak mengatur keseragaman dalam pengaturan tentang bagaimana aturan permainan mengenai harta bersama, tetapi dikembalikan kepada hukum masing-masing pihak suami dan pihak istri

Dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam<sup>23</sup> bahwa anda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Pasal-pasal KHI tersebut dipahami bahwa KHI pada

---

<sup>19</sup> Putri & Wahyuni. Penyelesaian Sengketa Harta Bersama setelah Perceraian dalam Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Mercatoria*, 14(2), 40–52. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v14i2.5692.2021>. Hal: 101.

<sup>20</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 91

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 36 ayat (1)

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 37

<sup>23</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 97

dasarnya menerima ketentuan-ketentuan adat tentang harta bersama dalam perkawinan, bahkan menerima gagasan tentang kesetaraan suami dan istri dalam masaah harta bersama tersebut.

Beda halnya dengan ketentuan Perundang-Undangan sesuai dengan Pasal 119 KUHPerdara<sup>24</sup> menetapkan secara hukum berlakulah kesatuan bulat antara kekayaan suami-istri sekadar mengenai dengan perjanjian kawin tidak diadakan dengan ketentuan lain. Dan apabila putus perkawinan merujuk pada Pasal 128 sampai 129 KUHPerdara<sup>25</sup> maka apabila perkawinan putus maka harta bersama dibagi dua sama rata antara suami-istri (goni-gini) tanpa harus memperhatikan dari mana harta kekayaan tersebut diperoleh.<sup>26</sup>

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Perceraian tentu akan memberikan efek kepada kedua belah pihak dan keturunanya.. Adapun akibat yang ditimbulkan dari adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus mencakup : (a) Putusnya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, (b) permasalahan tentang hak asuh anak, (c) pembagian harta bersama/gono-gini

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Abror, K. 2017. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Yogyakarta: Arjasa Pratama.
- Arikunto, S. 2005. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Atmoko, D., Baihaki, A. 2022. *Hukum Perkawinan dan Keluarga*. Malang. CV Literasi Nusantara Abadi
- Bahari, A. 2016. *Tata Cara Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono-gini, dan Hak Asuh Anak*. Yogyakarta. Pustaka Yustisia.
- Hasan, A. M. 2003. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Bandung: Mega Persada.
- Cahyani, T. D. 2020. *Hukum Perkawinan*. Malang. UMM Press.
- Dahwadin, S., Somantri, M. D., Syaripudin, E. I & Sunarsa, S. 2018. *Perceraian dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Brebes. Penerbit Mangku Bumi.
- Efendy, J., Widodo, I. G., & Lutfianingsih, F. F. (2016). *Kamus Istilah Hukum Populer*. Jakarta. Kencana.
- Engel, J. D. 2018. *Konseling Masalah Masyarakat*. Yogyakarta. Kanisius

---

<sup>24</sup> Pasal 119 KUHPerdara

<sup>25</sup> Pasal 128-129 KUHPerdara

- Ghazaly, R.A. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta. Prenada Media.
- Hamid, Z. 1978. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta. CV. Media Tama.
- Irianto, S. 2006. *Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.
- Ja'far, K. 2021. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Sukabumi. Arjasa Pratama.
- Narbuko, C. & Achmadi, A. 2016. *Metodologi Penelitian*. PT Bumi Aksara. Jakarta.
- Muhajarah, K. 2021. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Akibat Hukum Perceraian Bagi Anak Dan Istri)*. Sukabumi. Haura publishing.
- Sa'adah, M. 2022. *Pergeseran Penyebab Perceraian dalam Masyarakat Urban*. Lamongan. Academia Publication.
- Salim, A. 2002. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*. Jakarta. Pustaka Amani.
- Simanjuntak. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta. Kencana.
- Soekanto, S. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung. Alfabeta
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung. Alfabeta
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung. Alfabeta
- Suyuti, N. 2001. *Orang Bajo Ditengah Perubahan*. Yogyakarta.
- Syaifuddin, M., Turatmiyah, S., Yahanan, A. 2013. *Hukum Perceraian*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Syarifuddin, A. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta. Kencana
- Zainuddin, A. 2017. *Kepastian Hukum Perkawinan Siri Dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Sleman. CV Budi Utama.

## **Jurnal**

- Elfina Tanjung. 2015. *Dampak Perceraian Terhadap Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Simalungun. Hal.55
- Putri & Wahyuni. 2021. Penyelesaian Sengketa Harta Bersama setelah Perceraian dalam Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Mercatoria*, 14(2), 40–52. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v14i2.5692.2021>. Hal:101.
- Rohman, M. F. 2015. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perjanjian Perkawinan. *Al-Daulah : Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 7(April 2017), 1–2
- Kamba, S. N. M. (2022). Covid-19 Pandemic At Gorontalo Religious Court. *Jurnal Legalitas*. 15(1), 76–91.
- Wahab, A., & Zahara, R. A. 2020. Analisis Yuridis Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam* /, 3(No. 1), 3–10. file:///F:/ali/payaname/Article/

تطبیقی فایز عصبی پیش بینی نرخ نفوذ ماشین حفر تونل ؛ مقایسه نتایج شور های رگرسیون خطی چند متغیره  
ریزی 2 ، محمد حسین بصیری سیستم استنتاج.pdf

Wasliati, W., Washiati, L., & Wasliati, B. 2022. Analisis Yuridis Pengaruh Usia Terhadap Tingginya Tingkat Perceraian Di Kota Batam (Studi Penelitian Di Pengadilan Agama Kelas Ia Batam). *Ensiklopedia of Journal*, 4(3), 15–20. <https://doi.org/10.33559/eoj.v4i3.551>

### **Perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam